

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS UNIT PPA POLRESTABES MEDAN)**

**Venny Monica Saragih¹, Malthus Hutagalung¹, Dikki Saputra Saragih¹,
Parlindungan Purba¹**

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
Email:vennymonicasaragih@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, menurut penjelasan umum UUD 1945, adalah negara yang berdasarkan hukum. Landasan hukum adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak-anak perlu dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, karena mereka adalah calon penerus bangsa. Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan hukum normatif dengan data empiris. Metode penelitian normatif-empiris membahas cara undang-undang diterapkan dalam setiap kejadian hukum dalam masyarakat. Permasalahan yang sedang diinvestigasi. Bagaimana kepolisian mencegah kekerasan seksual anak? Bagaimana program kepolisian melindungi anak dari kekerasan seksual? Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mencegah kekerasan seksual anak? Upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan oleh Kepolisian dengan tegas kepada pelaku dan dekat dengan masyarakat agar mereka paham dampaknya. Menurut wawancara dengan seorang polisi di Unit PPA, kerjasama dengan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual.

Kata kunci : Peranan Kepolisian; Pencegahan Kekerasan Seksualitas Terhadap Anak; Pornografi

ABSTRACT

Indonesia is a country based on law, this is expressly stated in the general explanation of the 1945 Law. The basis for law enforcement is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which also explicitly outlines that children are the successors of the nation's generation whose protection must be guaranteed from all forms of violence and discrimination. Normative-Empirical Legal Research Is a research method that in this case combines normative legal elements which are then supported by additional data or empirical elements. This normative-empirical research method, is also concerned with the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in society. The problems studied. What is the role of the police in efforts to prevent sexual violence against children, what is the work program of the police in the context of preventing cases of sexuality in children in the community, and what are the obstacles and constraints of the police in efforts to prevent cases of sexual violence against children. There are several forms of efforts to prevent sexual violence against children, the police must be more assertive in providing a deterrent effect to perpetrators and closer to the community to provide more understanding so that the community understands the impact of sexual violence. One of the prevention efforts is to cooperate with the community.

Keywords: The Role of the Police; Prevention of Sexual Violence Against Children; Pornography

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum bertujuan menerapkan hukum tanpa pengecualian, yang berarti semua orang harus taat pada hukum yang berlaku, termasuk instansi pemerintahan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Peran negara sangat penting bagi perkembangan anak-anak di masyarakat sekitarnya. Lingkungan yang baik dan pendidikan yang baik, serta menanamkan nilai-nilai positif sejak dini, dapat memberikan dampak positif. Sebaliknya, lingkungan dan pendidikan yang buruk dapat memberikan dampak negatif. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik karena memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai anak berdasarkan usianya dan perlu dibimbing serta dilindungi oleh orang tua, terutama dalam memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan bagi anak-anak masih menjadi tanggung jawab banyak pihak, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Proteksi ini bisa berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Perlindungan terhadap seorang anak juga bisa meliputi perlindungan terhadap keadaan psikologis atau mental anak, khususnya pertumbuhan kejiwaannya. Hal ini berarti bahwa anak tersebut bisa tumbuh dan hidup seperti biasa, tidak hanya dari segi fisiknya tetapi juga dari segi jiwa atau psikisnya.¹

Hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak perempuan ini menyatakan bahwa negara harus memastikan perlindungan hak tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam upaya ini, pemerintah akan menyetujui konvensi internasional untuk menghapus kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberlakukan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Kejahatan ialah peristiwa yang melanggar hukum dan prinsip-prinsip kehidupan manusia yang berlaku serta tidak sesuai dengan Undang-Undang. Maraknya kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah kejadian yang membuat miris, yaitu banyaknya yang terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Anak yang masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa seringkali menjadi target kejahatan. Lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang pelaku kejahatan terhadap anak tidak memedulikan usia. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Hal ini bergantung pada lingkungan dan pengawasan yang kurang di sekitar kita. Orang-orang perlu lebih menyadari pentingnya mengawasi anak-anak, terutama saat mereka sedang mencari jati diri. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak akan bisa membedakan antara yang baik dan buruk, serta yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pelaku kejahatan terhadap anak yang melanggar norma kesopanan tentu sangat mengkhawatirkan. Jika anak-anak sebagai generasi penerus

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung : Mandar Maju, 2009) Hlm.1.

terpengaruh oleh hal-hal negatif, maka kualitas generasi muda masa depan akan menurun. Dalam zaman sekarang, kekerasan tindak pidana terhadap anak, terutama kekerasan seksual, semakin meningkat. Kejadian ini bisa terjadi di tempat umum, rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Salah satu contoh adalah melakukan tindakan tidak senonoh, perselingkuhan, hubungan seksual, dan pemerkosaan yang menyebabkan kekhawatiran dan kerugian besar bagi anak-anak. Seperti yang sudah diketahui, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Medan semakin meningkat setiap tahun, dimana pelaku kekerasan tersebut kerap kali merupakan orang terdekat dari korban. Kekerasan seksual tidak hanya berarti hal-hal yang terkait dengan hubungan seksual, tetapi juga mencakup perilaku seperti penganiayaan psikologis dan penghinaan. Oleh karena itu, ketika membicarakan kekerasan seksual, penting untuk mempertimbangkan perilaku yang mengancam dan menekan. Jika kekerasan seksual didefinisikan secara sempit sebagai perilaku yang keras dan merugikan, maka tidak heran jika kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak sering tidak dilaporkan.²

Kekerasan seksual adalah masalah yang membingungkan dan mengganggu pikiran manusia, serta berdampak besar pada kehidupan manusia. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa setengah dari dunia ini dikuasai oleh orang jahat, dan setengahnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang menarik untuk dipelajari. Berdasarkan penjelasan di atas, negara harus membuat peraturan

yang bersifat menakutkan dan mencegah terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu cara pemerintah mengatasi kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan memberantas tindak pidana yang dilakukan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Menurut pasal 76 E undang undang Nomor 35 Tahun 2014 adapun bunyinya adalah sebagai berikut ini :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Sanksi dalam pelanggaran tersebut tertera dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 ,dan Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar)”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) “³

² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015) Hlm.1.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta : Bhuana Ilmu populer,2017) Hlm. 39.

Peran Polisi adalah untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Terutama bagi penyidik untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkap dan menyelidiki kejahatan guna mengetahui sumber sebenarnya. Peran Kepolisian bisa lebih baik dengan usaha pencegahan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat. Dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, peran penyidik dan anggota Kepolisian sangatlah penting, maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Unit PPA Polrestabes Medan)".

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Untuk mengatasi kejahatan, kita bisa melakukan tindakan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Prinsipnya, mencegah lebih baik daripada mengobati setelah kejahatan terjadi. Langkah-langkah pencegahan bertujuan mengurangi tindak pidana pencabulan pada anak-anak dan melindungi mereka yang rentan menjadi korban. Anak-anak merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak-anak perlu dilindungi dari perlakuan yang merugikan mereka. Jika tidak dilindungi, anak-anak sebagai generasi bangsa bisa mengalami kehancuran. Lebih memprihatinkan lagi jika mereka menjadi korban tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat merusak kreativitas, kemauan, dan bakat anak-anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang mereka. Proses

coba-coba juga akan terhambat, sehingga generasi muda akan mengalami kesulitan. Akhirnya, proses kaderisasi bangsa pun akan terhambat secara keseluruhan. Perlindungan anak adalah tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua dalam agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Penanggulangan kejahatan, baik itu menyangkut kepentingan hukum individu, masyarakat, atau negara, bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena kejahatan hampir tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. Kejahatan atau kriminalitas akan selalu ada selama manusia masih ada di bumi ini. Kriminalitas bisa terjadi di berbagai tingkat kehidupan masyarakat.

Tayangan yang berisi pornografi bisa membuat orang melakukan tindakan melanggar hukum seperti pencabulan, perkosaan, dan perzinahan. Karena itu, perlu usaha untuk mengatasi masalah tersebut melalui jalur hukum melalui tindakan represif dan jalur non hukum melalui tindakan preventif. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur hukum pidana dan non hukum pidana. Dinyatakan sebagai perbedaan yang kasar, karena tindakan represif pada dasarnya juga bisa dianggap sebagai tindakan pencegahan secara umum. Mengutamakan pencegahan kejahatan dengan cara non penal bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

a. Upaya Penal (*Penal Policy*)

Langkah-langkah untuk mengatasi tindak pidana perbuatan cabul termasuk dengan kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan. Salah satunya adalah melalui kebijakan penal, yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui

sistem peradilan pidana, di mana aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam proses tersebut. Penanganan kasus pelecehan terhadap anak harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak penegak hukum demi melindungi masa depan anak-anak sebagai calon pemimpin di masa depan. Penanggulangan kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara pencegahan agar kejadian tersebut tidak terjadi. Selain itu, jika tindak pidana pencabulan sudah terjadi, bisa dilakukan upaya penanggulangan.

1. Langkah-langkah Pencegahan.
Langkah-langkah pencegahan ini harus dilakukan bersama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Keempat bagian ini harus bekerja sama untuk mencegah angka kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode-langkah untuk mencegah, yaitu:
 - a. Meningkatkan keamanan dilingkungan sekitar
 - b. Memperbaiki sarana dan fasilitas dilingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang
 - c. Perbaiki daerah-daerah rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan yang berpotensi kejahatan
 - d. Pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur

pornografi yang beredar secara luas dan bebas di kalangan masyarakat, karena tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi

- e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
 - f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif yang dapat merusak moral.
2. Langkah Penanggulangan
Langkah-langkah pencegahan dapat diambil jika seluruh masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum bekerja sama untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun, masih terdapat kasus cabul terhadap anak yang terjadi.⁴ Adapun yang termasuk bentuk langkah-langkah penanggulangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bila ada kejahatan terhadap anak di bawah umur di sekitarmu, segera laporkan ke polisi agar mendapat dukungan dari masyarakat;
 - b. Polisi sebagai penegak hukum dan juga pelindung, penjaga, dan pelayan masyarakat terutama dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), harus hati-hati dan teliti dalam mencari bukti

⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hlm. 42

- seperti visum dan keterangan saksi, untuk memastikan pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur tidak bisa lolos dari proses hukum yang dikenakan;
- c. Penuntut umum adalah seorang jaksa yang memiliki wewenang dari Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim sesuai dengan Pasal 13 KUHAP;
 - d. Pihak kehakiman harus bekerja cepat dan adil dalam memberikan hukuman kepada pelaku pelecehan anak di bawah umur;
 - e. Media cetak dan media elektronik dapat membantu dalam penanggulangan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan membuat berita investigasi;
 - f. Pieter Hoefnagels menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi kejahatan adalah dengan menerapkan hukum pidana. Langkah ini bisa diambil jika langkah-langkah pencegahan tidak berhasil dilakukan oleh keluarga, masyarakat, atau pemerintah. Dalam kasus pelanggaran terhadap anak di bawah umur, hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Upaya Non Penal
- Upaya non penalisasi mencakup penggunaan sarana sosial untuk

memperbaiki kondisi sosial tertentu. Namun hal tersebut dapat berdampak pada usaha mencegah terjadinya kejahatan. Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dilakukan tanpa menggunakan hukuman. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah anak-anak menjadi korban pencabulan. Selain itu, juga memberikan informasi tentang bagaimana mendapatkan kepastian hukum jika anak-anak tersebut menjadi korban. Tindakan yang tidak bersifat hukuman yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan adalah langkah yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Menurutnya, lebih baik melakukan tindakan pencegahan daripada tindakan pemulihan untuk hasil yang lebih efektif. Langkah-langkah dalam kegiatan penanggulangan preventif antara lain:

a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas dapat mengurangi pengangguran dan tindak kejahatan serta meningkatkan keamanan masyarakat.

b. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal akibat dari pelanggaran aturan;

c. Meningkatkan informasi hukum yang diberikan oleh lembaga terkait kepada masyarakat agar kesadaran

hukum masyarakat yang rendah bisa ditingkatkan.

d. Menambahkan anggota lembaga penegak hukum yang ahli dalam bidangnya untuk meningkatkan kinerja dalam memerangi kejahatan secara preventif dan represif

e. Upaya peningkatan moral bagi para penegak hukum agar lebih berprofesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan atau pihak lain yang saling bekerja sama. Tindakan pencegahan untuk melawan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa berupa sosialisasi, penyuluhan, diskusi, atau kegiatan lain yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur

dengan memberikan pendidikan seksual kepada masyarakat. Sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi, dan kegiatan lain dapat diadakan oleh kepolisian dan mitra kerja sama lainnya.⁵

2. Tindakan Represif.

Tindakan represif dilakukan setelah terjadi kejahatan atau situasi yang memerlukan perbaikan atau pemulihan. Dalam penanganan kejahatan, penegakan hukum lebih fokus pada hukuman yang diberikan oleh polisi atau lembaga lain yang berwenang. Ini berarti tindakan represif adalah sama dengan melakukan perbaikan seperti renovasi. Renovasi adalah cara untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Dalam menangani kejahatan, tindakan represif bisa berupa menghukum pelaku atau mengganti rugi korban.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Dorthy Ulini Silalahi, SH, sebagai Kanit PPA Sat. Polisi dari Polres Kota Besar Medan menyatakan bahwa selain melakukan langkah-langkah pencegahan, mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan penindakan. Upaya penanggulangan represif adalah tindakan yang diambil oleh aparat setelah terjadi kejahatan. Tindakan ini mencakup menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan membantu mereka menyadari kesalahannya. Tujuannya agar

⁵ Ira Paramastri dan Prawitasari, Buklet Sebagai Media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Fakultas

Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol 6, No 2 diakses pada tanggal 06 Juli 2023 Pukul 19.00 WIB

pelaku tidak mengulangi tindakan kriminal dan dapat kembali hidup di masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

3. Tindakan Sosial. Ada beberapa tindakan sosial yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pelecehan terhadap anak di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi pengajaran seks kepada anak. Tindakan ini adalah langkah untuk mengurangi penyalahgunaan Seks, terutama untuk mencegah dampak negatif seperti kehamilan tak diinginkan, penyakit menular seksual, depresi, dan perasaan bersalah. Maka, penting bagi anak-anak untuk diberikan pendidikan seks sejak dini agar mereka bisa memahami dan mengenali tubuhnya sendiri, terutama pada usia 4 sampai 5 tahun. Pendidikan seks di sini mencakup pengetahuan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini, seperti mengenal perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, pentingnya menggunakan pakaian, duduk dengan tepat agar tidak terbuka, serta menekankan bahwa anak perlu memahami bahwa laki-laki dan perempuan sebaiknya tidur terpisah.
- b. Keluarga Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian. Rumah adalah tempat yang

sangat penting untuk pembentukan kepribadian dan karakter anak. Orang-orang di rumah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak sejak lahir. Pembelajaran seorang dimulai dari keluarga. Jika keluarga bersikap hangat, baik hati, dan penuh kasih sayang, anak akan belajar untuk menjadi hangat, baik hati, dan penuh kasih sayang seperti yang dia lihat setiap hari.

C . Peran Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Menurut Pasal 69A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Komisi Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian mempunyai peran dalam :⁶

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76

2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu kekerasan seksual terhadap anak juga bisa berdampak serius terhadap psikis seorang anak.⁷

4.1.5 Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak

Marshal sebagai ahli hukum, menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah ketika semua orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul bersama untuk menentukan bagaimana mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya ke depan. Keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki hubungan antara mereka. Meskipun tindakan yang dilakukan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, penting untuk fokus

pada memperbaiki hubungan yang positif di antara mereka.

Penanganan kasus pidana melalui Restorative Justice, implementasi Restorative Justice untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, yaitu ⁸:

1. Kedua belah pihak telah setuju untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Mereka akan membuat surat perdamaian dan bukti pemulihan hak korban.
2. Mengajukan surat permohonan perdamaian kepada Kapolres dilengkapi dengan surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban
3. Surat permohonan perdamaian beserta kelengkapannya diteliti oleh penyidik
4. Penyidik melakukan klarifikasi tentang permohonan pelaksanaan RJ kepada kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam berita acara
5. Penyidik mengajukan permohonan persetujuan gelar khusus kepada Kapolres
6. Melakukan penyelidikan khusus dengan kehadiran penyidik yang menangani kasus, pawasdik, Kasi Propam, Kasiwas, fungsi hukum, pelapor/korban, serta terlapor
7. Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara khusus
8. Penyidik membuat surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan
9. Penyidik membuat surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan

⁷ Wawancara Dorthy Uliani Silalahi SH, Kanit PPA Polrestabes Medan, 10 Mei 2023

⁸ Dr. Ani, S.H, M.H., *Keadilan Restorative dan diversifikasi dalam penyelesaian*

tindak pidana anak (Cv. Jakad Media Publishing, 2020) hlm. 21

10. Pencatatan pada buku register RJ dan dihitung sebagai penyelesaian perkara

11. Input dalam manajemen penyidikan
Berdasarkan informasi di atas, terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan restorative justice atau pendekatan kekeluargaan, di mana semua pihak bertemu untuk mencapai perdamaian dan keadilan. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, proses perdamaian ditindaklanjuti dengan dokumen tertulis yang ditandatangani dengan materai, dan proses administratif penyelesaian dilaksanakan sesuai format yang telah ditetapkan. Dalam menangani kasus pelecehan seksual, penting untuk memperhatikan keadilan bagi korban dan pelaku. Penanganan menggunakan restorative justice adalah cara yang bisa dilakukan untuk mencapai keadilan bersama sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Restorative justice mengutamakan prinsip-prinsip tersebut dalam menyelesaikan kasus pidana sebagai langkah persuasif untuk memberikan kenyamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat. Namun, apakah metode ini dapat memberikan keadilan khusus bagi korban, terutama karena kerugian yang diderita tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis. Hal ini berarti bahwa korban, terutama jika mereka masih anak-anak dengan kondisi psikis yang belum stabil, dapat mengalami trauma.

D. Hambatan Yang Dialami Oleh Unit Perlindungan Anak Dan Perempuan (PPA) Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ipda Dorthy Uliani Silalahi, SH, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan ditemukan dua faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu :

1. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari Polrestabes Medan yang mengakibatkan kinerja aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi kurang maksimal.⁹ Menurut Ipda Dorthy Uliani Silalahi, SH, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2023 ada 3 (tiga) hambatan internal yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak antara lain:
 - a. Kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Medan, khususnya Unit Reserse Kriminal Polri (Reskrim), dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya jumlah polisi wanita (Polwan) di sana. Masalah itu muncul saat memeriksa korban. Biasanya, korban yang perempuan enggan diperiksa oleh polisi pria karena merasa malu.
 - b. Faktor masyarakat, yaitu adanya pihak ketiga yang membuat atau rasa enggan masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

⁹ Wawancara Ipda Dorthy Uliani Silalahi SH, Kanit PPA Polrestabes Medan, 10 Mei 2023

- c. Faktor budaya, yaitu sikap masyarakat yang masih toleran terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan terdapat penyelesaian tindak pidana yang dianut masyarakat diluar hukum positif.
 - d. Faktor hukum, yaitu terdapat konsep penyelesaian *restorative justice* yang dianggap merugikan korban dan masih banyak masyarakat yang menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak diluar tanpa sepengetahuan pihak kepolisian.
 - e. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas yang kurang memadai serta kurangnya kerjasama pihak kepolisian dengan pemerintah daerah atau instansi terkait dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang menghambat upaya Polrestabes Medan atau kurang mendukung dalam penanggulangan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak.¹⁰ Menurut IPDA Dorthy Uliani Silalahi, SH selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2023 hambatan ekstern tersebut antara lain berasal dari keluarga korban. Keluarga korban enggan melaporkan karena merasa malu dan menganggap itu sebagai aib.

Dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, juga ada hambatan yang berasal dari korban sendiri. Orang yang mengalami

trauma secara psikis sulit untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan karena hal tersebut membuat mereka sulit untuk berbicara sebagai korban. Kesulitan juga muncul dari berbagai lembaga yang harus terlibat dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kepolisian menghadapi hambatan lain dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, yaitu kurangnya edukasi dini dari orang tua. Edukasi dini tersebut sangat penting untuk membentuk kepribadian anak.¹¹ Kepolisian mengalami kendala ketika pelaku menyadari bahwa ia telah dilaporkan oleh korban dan melarikan diri dari rumahnya. Kepolisian mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual karena biasanya informasi dari keluarga pelaku dan korban berbeda. Masyarakat masih merasa aneh dengan kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual. Hal ini membuat sulit untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak karena masyarakat masih memegang teguh pandangan tersebut. Banyak anak yang mengulangi perbuatan itu karena merasa ketagihan. Ada pula anak perempuan yang memiliki pacar atau teman laki-laki lebih dari satu dan sering melakukan seks pranikah secara bergantian. Hal itu sangat berisiko bagi anak perempuan tersebut, seperti tertular

¹⁰ Wawancara Ipda Dorthy Uliani Silalahi SH, Kanit PPA Polrestabes Medan, 10 Mei 2023

¹¹ Wawancara Dorthy Uliani Silalahi SH, Kanit PPA Polrestabes Medan, 10 Mei 2023

HIV atau PMS (Penyakit Menular Seksual).

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana pihak Kepolisian yang bekerja sama dengan dengan Komisi Perlindungan Anak menangani kasus tindak pidana Pelecehan seksual pada anak. Tindakan yang diambil oleh pihak Kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian ialah sosialisasi dan penyuluhan, dan seminar ke seluruh lingkungan masyarakat dan sekolah. Menurut Pasal 69A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pihak Kepolisian wajib memberikan Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J. Adapun tindakan respresive yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Medan ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Pasal 82 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor penghambat peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Faktor-faktor penghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan

anak dibawah umur. Hambatan lain juga terletak pada kurangnya edukasi dini dari orang tua yang dimana peran orang tua merupakan poin terpenting dalam membentuk kepribadian sang anak. Faktor penghambat yang dialami Pihak kepolisian Resor Kota Besar Medan antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor hukum, yaitu terdapat konsep penyelesaian *restorative justice* yang dianggap merugikan korban dan masih banyak masyarakat yang menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di luar tanpa sepengetahuan pihak Kepolisian.
- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas yang kurang memadai serta kurangnya kerjasama pihak Kepolisian dengan pemerintah daerah atau instansi terkait dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* Bandung : Mandar Maju, 2009
- Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia* Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak* Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015
- Ismatullah Deddy, *Kriminologi* Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jakarta : Bhuana Ilmu populer, 2017

- Dr. M. Ali Zaidan, S.H., Hum, *Kebijakan Kriminal* jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. *Hukum perlindungan Anak dan Perempuan* Cv. Budi Utama, 2021
- Dr. Rahman Abdullah S.H., M.H. *Hukum perlindungan Anak dan Perempuan* Cv. Budi Utama, 2021
- <https://sthmpukuturan.ac.id> diakses pada tanggal 30 juli pukul 03.00 wib
- Sulfi Purnamasari, Kusworo Kusworo, Purwati Yuni Rahayu, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga*, Jurnal Loyalitas Sosial Vol. 1 No. 2, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Ira Paramastri dan Prawitasari, *Buklet Sebagai Media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol 6, No 2 diakses pada tanggal 06 Juli 2023 Pukul 19.00 WIB
- Wawancara Dorthy Uliani Silalahi SH, Kanit PPA Polrestabes Medan, 10 Mei 2023
- Dr. Ani, S.H, M.H., *Keadilan Restorative dan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak* (Cv. Jakad Media Publishing, 2020